

Nomor : 130/PM.00.02/K.BT-07/08/2024
Lampiran :-
Sifat : *Penting*
Perihal : Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Tangerang.

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Tangerang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor : 70/PUU-XXII/2024
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Bawaslu Kota Tangerang mengimbau ;

1. pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman;
2. Agar pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur;
3. Agar dipastikan ketersediaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon;
4. Agar waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Agar petugas pendaftaran pasangan calon bersikap netral dan tidak berpihak; g. petugas memberikan tanda terima berkas pendaftaran;
6. Agar Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon;

7. Agar pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik tidak diusung dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik lain;
8. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kota Tangerang Tahun 2024 dengan ketentuan untuk mengusulkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang;
 1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut.
 2. Jumlah penduduk yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud di atas, termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Tangerang.
 3. Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;
9. Dalam hal KPU Kota Tangerang telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah KPU Kota Tangerang, maka KPU Tangerang melakukan perubahan terhadap Keputusan dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada angka 8;

Demikian Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Kota Tangerang, 25 Agustus 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**



Tembusan;

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip